



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN BESARAN JASA PELAYANAN PERSALINAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ATAS PENDAPATAN YANG BERASAL DARI
KLAIM DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Atas Pendapatan Yang Berasal Dari Klaim Dana Jampersal;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan atas pembagian dan pemanfaatan besaran jasa pelayanan persalinan yang berasal dari klaim dana Jaminan Persalinan, diperlukan adanya pedoman yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan Pada Puskesmas Atas Pendapatan Yang Berasal Dari Klaim Dana Jampersal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BESARAN JASA PELAYANAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ATAS PENDAPATAN YANG BERASAL DARI KLAIM DANA JAMINAN PERSALINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
2. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut JAMPERSAL adalah program bantuan sosial untuk ibu hamil dan bersalin yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun dan diselenggarakan secara nasional.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II PENDAPATAN DARI JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Pendapatan PUSKESMAS atas pelayanan persalinan yang berasal dari klaim dan JAMPERSAL disetorkan secara bruto ke kas daerah dan digunakan kembali seluruhnya sebagai belanja PUSKESMAS melalui mekanisme APBD Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Pendapatan Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klaim dana JAMPERSAL yang meliputi:
 - a. persalinan normal; dan
 - b. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.
- (3) Pelayanan penanganan perdarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dilakukan pada PUSKESMAS yang memberikan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang.

Pasal 3

- (1) Belanja PUSKESMAS atas pendapatan yang diperoleh dari klaim pelayanan persalinan dana JAMPERSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) digunakan untuk operasional PUSKESMAS; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk jasa pelayanan persalinan bagi pemberi pelayanan dengan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi program MDGs, terutama penurunan angka kematian ibu.
- (2) Pemberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat, dan petugas kebersihan serta tenaga pendukung lain yang terlibat secara langsung dalam proses pelayanan persalinan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan bagi masing-masing pemberi pelayanan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Belanja PUSKESMAS atas pendapatan yang berasal dari klaim dana Jaminan Persalinan diluar jenis pelayanan yang tercatat dalam Pasal 2 ayat (2), penggunaannya diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III
PENCATATAN

Pasal 4

Pencatatan dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja yang berasal dari klaim pelayanan persalinan dana JAMPERSAL mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/565 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Klaim Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-3-2012

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di
Banjarnegara
pada tanggal 21-3-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001